



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VITALIS BURU MARA ALIAS VITA.**
2. Tempat Lahir : Watu Totoka.
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 21 April 1990.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Watu Totoka, Desa Umbu Wangu  
Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten  
Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 25 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VITALIS BURU MARA Alias VITA bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VITALIS BURU MARA Alias VITA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang parang dengan sarung parang terbuat dari kayu mahoni wama coklat yang dililit menggunakan rotan sebanyak 6 (enam) lilitan, dan tali warna putih sebanyak (1) satu lilitan dan ulu parang terbuat dari kayu gamal wama putih kecoklatan dengan ukiran kepala naga dan pipa paralon berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa VITALIS BURU MARA Alias VITA membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-12/N.3.20/Eoh.2/04/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa VITALIS BURU MARA Alias VITA, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Korokawango, Desa Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat*, yang mana

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb



perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 22.40 wita Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI bersama dengan Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA dan Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE menggunakan mobil dengan posisi Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE mengemudikan mobil, Saksi Korban duduk di depan sebelah kiri, dan Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA duduk di tengah dan Saksi MARTIN SANGU Alias ARI menggunakan Sepeda Motor dan beriringan pulang dari pesta ulang tahun keponakan Saksi Korban di kampung Pasono Bendu, Desa Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya kurang lebih jarak sekitar lima ratus meter dari tempat pesta Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI bersama dengan Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA dan Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE dan Saksi MARTIN SANGU Alias ARI melintas di jalan Korokawango kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa VITALIS BURU MARA menggunakan sepeda motor berhenti di tengah jalan raya dan menghalangi jalan sambil menggeber-geber sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA turun dari mobil, kemudian Saksi Korban turun, dan yang terakhir turun dari mobil Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE dan menghampiri Terdakwa VITALIS BURU MARA dan Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE berniat untuk menegur Terdakwa VITALIS BURU MARA untuk memindahkan sepeda motor milik Terdakwa VITALIS BURU MARA, dan pada saat itu Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA menyapa Terdakwa dengan mengatakan "*Teman kenapa palang mobil?*" namun Terdakwa langsung menjawab dengan kata "*lasu ini*" kemudian Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kau langsung maki begitu, padahal kita mau bicara baik-baik supaya kasi minggir itu motor dan oto bisa lewat*" dan pada saat yang sama Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA yang melihat Terdakwa membawa parang, dan langsung merebut parang milik Terdakwa dengan tujuan mengamankan parang tersebut dan setelah merebut parang tersebut Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI langsung meminta kepada Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA parang milik Terdakwa, dengan alasan Terdakwa adalah teman sekolahnya Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE langsung berusaha untuk bicara baik-baik dengan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah. Namun sebelum pulang, Terdakwa meminta parang miliknya untuk dikembalikan setelah Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE mengatakan kepada Terdakwa bahwa parang tersebut ada di Saksi Korban yang di mana pada saat itu Saksi Korban sudah membawa parang tersebut sekitar kurang lebih dua puluh meter dari mobil Saksi Korban yang terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban untuk mengambil parang tersebut dan setelah menghampiri Saksi Korban, Terdakwa langsung meminta parang miliknya, kemudian Saksi Korban memberikan parang tersebut sambil menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa langsung menerima dan menyimpan parang tersebut di pinggang kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Korban hendak membalikan badan untuk kembali ke mobil, Terdakwa langsung mencabut parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Korban sebanyak satu kali sehingga mengenai bahu bagian kanan Saksi Korban sehingga mengalami luka pada bahu kanan dan pada saat itu Saksi Korban langsung melarikan diri ke arah mobil dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Saksi Korban sempat mengejar Terdakwa dan mengatakan "Kenapa kau potong saya padahal kita masih kawan sekolah", namun karena Saksi Korban terluka tidak bisa mengejar Terdakwa, dan Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA dan Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE dan Saksi MARTIN SANGU Alias ARI melihat saya terluka langsung membawa Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI ke Polres Sumba Barat Daya dan sesampainya di Polres, Saksi Korban langsung diantar oleh anggota Polisi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa VITALIS BURU MARA Alias VITA terhadap Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI berdasarkan *Visum Et Refertum*, No:4/VER/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 oleh dr. Melinda Hermanto, kesimpulan:  
Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka robek pada punggung atas sisi kanan. Luka yang timbul akibat penganiayaan tersebut akan menimbulkan keterbatasan sementara dalam aktivitas fisik korban sehari-hari dan akan menimbulkan bekas pada kulit akibat luka robek yang cukup besar.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).*

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa VITALIS BURU MARA Alias VITA, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Korokawango, Desa Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penganiayaan* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 22.40 wita Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI bersama dengan Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA dan Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE menggunakan mobil dengan posisi Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE mengemudikan mobil, Saksi Korban duduk di depan sebelah kiri, dan Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA duduk di tengah dan Saksi MARTIN SANGU Alias ARI menggunakan Sepeda Motor dan beriringan pulang dari pesta ulang tahun keponakan Saksi Korban di kampung Pasono Bendu, Desa Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya kurang lebih jarak sekitar lima ratus meter dari tempat pesta Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI bersama dengan Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA dan Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE dan Saksi MARTIN SANGU Alias ARI melintas di jalan Korokawango kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa VITALIS BURU MARA menggunakan sepeda motor berhenti di tengah jalan raya dan menghalangi jalan sambil menggeber-geber sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA turun dari mobil, kemudian Saksi Korban turun, dan yang terakhir turun dari mobil Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE dan menghampiri Terdakwa VITALIS BURU MARA dan Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE berniat untuk menegur Terdakwa VITALIS BURU MARA untuk memindahkan sepeda motor milik Terdakwa VITALIS BURU MARA, dan pada saat itu Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA menyapa

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb*



Terdakwa dengan mengatakan "*Teman kenapa palang mobil?*" namun Terdakwa langsung menjawab dengan kata "*lasu ini*" kemudian Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kau langsung maki begitu, padahal kita mau bicara baik-baik supaya kasi minggir itu motor dan oto bisa lewat*" dan pada saat yang sama Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA yang melihat Terdakwa membawa parang, dan langsung merebut parang milik Terdakwa dengan tujuan mengamankan parang tersebut dan setelah merebut parang tersebut Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI langsung meminta kepada Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA parang milik Terdakwa, dengan alasan Terdakwa adalah teman sekolahnya Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI;

- Bahwa setelah itu Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE langsung berusaha untuk bicara baik-baik dengan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah. Namun sebelum pulang, Terdakwa meminta parang miliknya untuk dikembalikan setelah Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE mengatakan kepada Terdakwa bahwa parang tersebut ada di Saksi Korban yang di mana pada saat itu Saksi Korban sudah membawa parang tersebut sekitar kurang lebih dua puluh meter dari mobil Saksi Korban yang terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban untuk mengambil parang tersebut dan setelah menghampiri Saksi Korban, Terdakwa langsung meminta parang miliknya, kemudian Saksi Korban memberikan parang tersebut sambil menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa langsung menerima dan menyimpan parang tersebut di pinggang kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Korban hendak membalikan badan untuk kembali ke mobil, Terdakwa langsung mencabut parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Korban sebanyak satu kali sehingga mengenai bahu bagian kanan Saksi Korban sehingga mengalami luka pada bahu kanan dan pada saat itu Saksi Korban langsung melarikan diri ke arah mobil dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Saksi Korban sempat mengejar Terdakwa dan mengatakan "*Kenapa kau potong saya padahal kita masih kawan sekolah*", namun karena Saksi Korban terluka tidak bisa mengejar Terdakwa, dan Saksi ERIXSON AMANDUS KOLE Alias EGA dan Saksi JENNERIUS FREDYRIX KOLE Alias IKE dan Saksi MARTIN SANGU Alias ARI melihat saya terluka

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI ke Polres Sumba Barat Daya dan sesampainya di Polres, Saksi Korban langsung diantar oleh anggota Polisi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa VITALIS BURU MARA Alias VITA terhadap Saksi Korban GABRIEL BILI Alias GABI berdasarkan *Visum Et Refertum*, No:4/VER/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 oleh dr. Melinda Hermanto, kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka robek pada punggung atas sisi kanan. Luka yang timbul akibat penganiayaan tersebut akan menimbulkan keterbatasan sementara dalam aktivitas fisik korban sehari-hari dan akan menimbulkan bekas pada kulit akibat luka robek yang cukup besar.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gabriel Bili alias Gabi di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penganiayaan ;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri dengan pelaku adalah Terdakwa Vitalis Buru Mara alias Vita ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Sekitar Jam 23.00 Wita yang Bertempat di Jalan Korokawango, Desa Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa parang saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa ke arah bahu saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 22.40 wita, Saksi bersama dengan Teman saksi yang bernama Erixson Amandus Kole Alias Ega dan Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike menggunakan mobil dan teman saksi Martin Sangu Alias Ari menggunakan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan kami beriringan pulang dari pesta ulang tahun keponakan kami di kampung Pasono Bendu, Desa Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya kurang lebih jarak sekitar lima ratus meter dari tempat pesta, saksi bersama kawan-kawan melintas di jalan Korokawango kemudian Saksi melihat Terdakwa Vitalis Buru Mara menggunakan sepeda motor berhenti di tengah jalan raya dan menghalangi jalan sambil berulang kali membunyikan suara gas sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu kami berhenti dan saksi bersama dengan Erixson Amandus Kole Alias Ega turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan berniat untuk menegur Terdakwa untuk memindahkan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat itu Erixson Amandus Kole Alias Ega menyapa Terdakwa dengan mengatakan "Teman kenapa palang mobil ?" namun Terdakwa langsung menjawab dengan kata "lasu ini" kemudian Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau langsung maki begitu, padahal kita mau bicara baik-baik supaya kasi minggir itu motor dan oto bisa lewat" dan pada saat yang sama Erixson Amandus Kole Alias Ega yang melihat Terdakwa membawa parang langsung merebut parang milik Terdakwa dengan tujuan mengamankan parang tersebut;

- Bahwa setelah merebut parang tersebut, saksi langsung meminta kepada Erixson Amandus Kole Alias Ega parang milik Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah teman sekolahnya saksi setelah itu Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike langsung berusaha untuk bicara baik-baik dengan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah namun sebelum pulang Terdakwa meminta parang miliknya untuk dikembalikan setelah itu Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike mengatakan kepada Terdakwa bahwa parang tersebut ada di Saksi yang dimana pada saat itu saksi sudah membawa parang tersebut sekitar kurang lebih dua puluh meter dari mobil kami terparkir kemudian Terdakwa menghampiri saksi untuk mengambil parang tersebut dan setelah menghampiri saksi, Terdakwa langsung meminta parang miliknya. kemudian saksi memberikan parang tersebut sambil menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah selanjutnya Terdakwa langsung menerima dan menyimpan parang tersebut dipinggang kanan Terdakwa dan pada saat saksi hendak membalikan badan untuk kembali ke mobil, Terdakwa langsung mencabut parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi sebanyak satu kali sehingga mengenai bahu bagian kanan saksi sehingga saksi mengalami luka pada bahu kanan dan



pada saat itu saksi langsung melarikan diri ke arah mobil kami dan Terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah memotong saksi;
- Bahwa luka saksi diobati selama 3 (tiga) bulan dan sudah sembuh namun masih merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggung biaya pengobatan saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak berhenti di tengah jalan raya dan menghalangi jalan;

2. Saksi Jennerius Fredyrix Kole alias Ike di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penganiayaan dengan korban Gabriel Bili alias Gabi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Vitalis Buru Mara alias Vita;
- Bahwa Terdakwa memotong korban menggunakan parang dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa ke arah bahu korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Sekitar Jam 23.00 Wita yang Bertempat di Jalan Korokawango, Desa Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 22.40 wita Saksi bersama dengan korban dan teman saksi yang bernama Erixson Amandus Kole Alias Ega menggunakan mobil dan teman saksi Martin Sangu Alias Ari menggunakan sepeda motor dan kami beriringan pulang dari pesta ulang tahun keponakan kami di kampung Pasono Bendu, Desa Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya kurang lebih jarak sekitar lima ratus meter dari tempat pesta saksi bersama kawan-kawan melintas di jalan Korokawango kemudian saksi melihat Terdakwa Vitalis Buru Mara menggunakan sepeda motor berhenti di tengah jalan raya dan menghalangi jalan sambil berulang kali membunyikan suara gas sepeda motor milik Terdakwa setelah itu kami berhenti dan korban bersama dengan Erixson Amandus Kole Alias Ega turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan berniat untuk menegur Terdakwa



untuk memindahkan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat itu Erixson Amandus Kole Alias Ega menyapa Terdakwa dengan mengatakan "Teman kenapa palang mobil ?" namun Terdakwa langsung menjawab dengan kata "lasu ini" kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau langsung maki begitu, padahal kita mau bicara baik-baik supaya kasi minggir itu motor dan oto bisa lewat" dan pada saat yang sama Erixson Amandus Kole Alias Ega yang melihat Terdakwa membawa parang langsung merebut parang milik Terdakwa dengan tujuan mengamankan parang tersebut dan setelah merebut parang tersebut saksi langsung meminta kepada Erixson Amandus Kole Alias Ega parang milik Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah teman sekolahnya korban setelah itu saksi langsung berusaha untuk bicara baik-baik dengan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah namun sebelum pulang Terdakwa meminta parang miliknya untuk dikembalikan setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa parang tersebut ada di korban yang dimana pada saat itu korban sudah membawa parang tersebut sekitar kurang lebih dua puluh meter dari mobil kami terparkir kemudian Terdakwa menghampiri korban untuk mengambil parang tersebut dan setelah menghampiri korban, Terdakwa langsung meminta parang miliknya. kemudian korban memberikan parang tersebut sambil menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah selanjutnya Terdakwa langsung menerima dan menyimpan parang tersebut dipinggang kanan Terdakwa dan pada saat korban hendak membalikan badan untuk kembali ke mobil, Terdakwa langsung mencabut parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah korban sebanyak satu kali sehingga mengenai bahu bagian kanan korban sehingga korban mengalami luka pada bahu kanan dan pada saat itu korban langsung melarikan diri kearah mobil kami dan Terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak berhenti di tengah jalan raya dan menghalangi jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya diajukan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah melakukan penganiayaan terhadap Gabriel Bili dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Sekitar Jam 23.00 Wita yang Bertempat di Jalan Korokawango, Desa Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa parang dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa kearah bahu korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat itu karena sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) gelas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 23 Desember 2022 Sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa yang baru pulang menggunakan sepeda motor dari Desa Marokota Kecamatan Wewewa Barat menuju ke rumah Terdakwa yang berada dikampung Puu Uppo Desa Uumbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam keadaan mabuk akibat minuman keras, kemudian Terdakwa melintas di jalan Korokawango dan Terdakwa berhenti ditengah jalan sambil berulang kali membunyikan suara gas sepeda motor kemudian satu buah mobil yang melintas dari arah berlawanan berhenti didepan Terdakwa kemudian Erixson Amandus Kole Alias Ega yang juga Terdakwa kenal turun dari mobil tersebut dan menghampiri Terdakwa dan dalam keadaan mabuk Terdakwa sempat memaki Erixson Amandus Kole Alias Ega dengan mengatakan "Lasu" setelah itu Erixson Amandus Kole Alias Ega mengatakan kepada Terdakwa "Jangan Maki, kakak ike ada mabuk" Kemudian Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike bersama korban datang menghampiri Terdakwa dan Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike langsung mengatakan "Kalau kau mabuk jangan maki- maki". Setelah itu Erixson Amandus Kole Alias Ega merampas parang milik Terdakwa yang berada di pinggang sebelah kanan dan Terdakwa sempat menahan sampai dengan jari kelingking sebelah kanan Terdakwa tergores oleh parang tersebut sehingga Terdakwa melepas parang tersebut dan setelah berhasil merampas parang milik Terdakwa, Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike sempat memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong di kepala Terdakwa bagian belakang dan di tendang di kaki bagian kiri Terdakwa setelah itu parang tersebut Erixson Amandus Kole Alias Ega berikan kepada korban dan korban membawa parang tersebut menjauh dari Terdakwa sekitar dua puluh meter;
- Bahwa selanjutnya setelah bicara baik-baik dengan Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike kemudian Terdakwa disuruh untuk pulang kerumah dan sebelum itu Terdakwa meminta parang Terdakwa dikembalikan terlebih dahulu kemudian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike menyuruh Terdakwa untuk mengambil parang tersebut di Korban selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan Terdakwa meminta kembali parang Terdakwa, selanjutnya korban langsung memberikan parang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan parang tersebut di pinggang sebelah kanan kemudian setelah memberikan parang tersebut korban ingin kembali ke mobil dan pada saat korban baru mau membalikan badan Terdakwa langsung mencabut parang dan mengayunkan parang tersebut kearah korban sehingga mengenai bahu kanan korban karena Terdakwa masih kesal dipukul oleh Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike dan untuk membalas hal tersebut, Terdakwa lampiaskan ke korban setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan Sepeda motor milik saya;

- Bahwa saat Terdakwa menghalangi jalan dan membunyikan suara gas sepeda motor berulang kali, Terdakwa tidak tahu jika yang ada di atas mobil tersebut adalah korban dan kawan-kawannya;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa melarikan diri ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Batang Parang Dengan Sarung Parang terbuat dari Kayu Mahoni Warna Coklat yang Di Liliti menggunakan RotanSebanyak enam Lilitan, Dan Tali warna Putih sebanyak satu Lilitan dan Ulu Parang terbuat dari Kayu Gamal Warna Putih Kecoklatan Dengan Ukiran kepala Naga dan Pipa Paralon Berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Refertum* atas nama Gabriel Bili No:4/VER/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 oleh dr. Melinda Hermanto, kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka robek pada punggung atas sisi kanan. Luka yang timbul akibat penganiayaan tersebut akan menimbulkan keterbatasan sementara dalam aktivitas fisik korban sehari-hari dan akan menimbulkan bekas pada kulit akibat luka robek yang cukup besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 22.40 wita, Saksi Gabriel Bili bersama dengan Erixson Amandus Kole Alias



Ega dan Saksi Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike menggunakan mobil dan Martin Sangu Alias Ari menggunakan sepeda motor beriringan pulang dari pesta ulang tahun keponakan Saksi Gabriel Bili dan teman-temannya tersebut di kampung Pasono Bendu, Desa Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya kurang lebih jarak sekitar lima ratus meter dari tempat pesta, saksi Gabriel Bili bersama teman-temannya melintas di jalan Korokawango kemudian Terdakwa Vitalis Buru Mara yang sedang dalam keadaan mabuk sedang mengendarai sepeda motor berhenti di tengah jalan raya dan menghalangi jalan sambil berulang kali membunyikan suara gas sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu mobil saksi Gabriel Bili dan teman-temannya berhenti dan saksi Gabriel Bili bersama dengan Erixson Amandus Kole Alias Ega turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dengan niat untuk menegur Terdakwa agar memindahkan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Erixson Amandus Kole Alias Ega menyapa Terdakwa dengan mengatakan "Teman kenapa palang mobil ?" namun Terdakwa langsung menjawab dengan kata "lasu ini" kemudian Saksi Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau langsung maki begitu, padahal kita mau bicara baik-baik supaya kasi minggir itu motor dan oto bisa lewat" dan pada saat yang sama Erixson Amandus Kole Alias Ega yang melihat Terdakwa membawa parang langsung merebut parang milik Terdakwa dengan tujuan mengamankan parang tersebut;
- Bahwa setelah merebut parang tersebut, saksi Gabriel Bili langsung meminta kepada Erixson Amandus Kole Alias Ega parang milik Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah teman sekolahnya, setelah itu Saksi Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike langsung berusaha untuk bicara baik-baik dengan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah, namun sebelum pulang Terdakwa meminta parang miliknya untuk dikembalikan, setelah itu Saksi Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike mengatakan kepada Terdakwa bahwa parang tersebut berada pada Saksi Gabriel Bili yang dimana pada saat itu saksi Gabriel Bili sudah membawa parang tersebut sekitar kurang lebih dua puluh meter dari mobil yang diparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Gabriel Bili untuk mengambil parang tersebut dan setelah menghampiri saksi Gabriel Bili, Terdakwa langsung meminta parang miliknya, kemudian saksi Gabriel Bili memberikan parang tersebut sambil menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menerima dan menyimpan parang tersebut dipinggang kanan Terdakwa dan pada saat saksi Gabriel Bili hendak membalikan badan untuk kembali ke mobil, Terdakwa langsung mencabut parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi Gabriel Bili sebanyak satu kali sehingga mengenai bahu bagian kanan saksi Gabriel Bili sehingga saksi Gabriel mengalami luka pada bahu kanan dan pada saat itu saksi Gabriel Bili langsung melarikan diri kearah mobil kami dan Terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi Gabriel Bili adalah Terdakwa kesal dengan Saksi Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike dan melampiaskan kekesalan tersebut kepada Saksi Gabriel Bili;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Gabriel Bili mengalami luka sesuai hasil *Visum Et Refertum* No:4/VER/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 oleh dr. Melinda Hermanto, kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka robek pada punggung atas sisi kanan. Luka yang timbul akibat penganiayaan tersebut akan menimbulkan keterbatasan sementara dalam aktivitas fisik korban sehari-hari dan akan menimbulkan bekas pada kulit akibat luka robek yang cukup besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada



keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Vitalis Buru Mara dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata “penganiayaan”, namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” (Mishandeling) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 22.40 wita, Saksi Gabriel Bili bersama dengan Erixson Amandus Kole Alias Ega dan Saksi Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike menggunakan mobil dan Martin Sangu Alias Ari menggunakan sepeda motor beriringan pulang dari pesta ulang tahun keponakan Saksi Gabriel Bili dan teman-temannya tersebut di kampung Pasono Bendu, Desa Buru Deilo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kurang lebih jarak sekitar lima ratus meter dari tempat pesta, saksi Gabriel Bili bersama teman-temannya melintas di jalan Korokawango kemudian Terdakwa Vitalis Buru Mara yang sedang dalam keadaan mabuk sedang mengendarai sepeda motor berhenti di tengah jalan raya dan menghalangi jalan sambil berulang kali membunyikan suara gas sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu mobil saksi Gabriel Bili dan teman-temannya berhenti dan saksi Gabriel Bili bersama dengan Erixson Amandus Kole Alias Ega turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dengan niat untuk menegur Terdakwa agar memindahkan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Erixson Amandus Kole Alias Ega menyapa Terdakwa dengan mengatakan "Teman kenapa palang mobil ?" namun Terdakwa langsung menjawab dengan kata "Iasu ini" kemudian Saksi Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau langsung maki begitu, padahal kita mau bicara baik-baik supaya kasi minggir itu motor dan oto bisa lewat" dan pada saat yang sama Erixson Amandus Kole



Alias Ega yang melihat Terdakwa membawa parang langsung merebut parang milik Terdakwa dengan tujuan mengamankan parang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah merebut parang tersebut, saksi Gabriel Bili langsung meminta kepada Erixson Amandus Kole Alias Ega parang milik Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah teman sekolahnya, setelah itu Saksi Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike langsung berusaha untuk bicara baik-baik dengan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah, namun sebelum pulang Terdakwa meminta parang miliknya untuk dikembalikan, setelah itu Saksi Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike mengatakan kepada Terdakwa bahwa parang tersebut berada pada Saksi Gabriel Bili yang dimana pada saat itu saksi Gabriel Bili sudah membawa parang tersebut sekitar kurang lebih dua puluh meter dari mobil yang diparkir;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Gabriel Bili untuk mengambil parang tersebut dan setelah menghampiri saksi Gabriel Bili, Terdakwa langsung meminta parang miliknya, kemudian saksi Gabriel Bili memberikan parang tersebut sambil menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menerima dan menyimpan parang tersebut dipinggang kanan Terdakwa dan pada saat saksi Gabriel Bili hendak membalikan badan untuk kembali ke mobil, Terdakwa langsung mencabut parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi Gabriel Bili sebanyak satu kali sehingga mengenai bahu bagian kanan saksi Gabriel Bili sehingga saksi Gabriel mengalami luka pada bahu kanan dan pada saat itu saksi Gabriel Bili langsung melarikan diri kearah mobil kami dan Terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi Gabriel Bili adalah Terdakwa kesal dengan Saksi Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike dan melampiaskan kekesalan tersebut kepada Saksi Gabriel Bili;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Gabriel Bili mengalami luka sesuai hasil *Visum Et Refertum* No:4/VER/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 oleh dr. Melinda Hermanto, kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka robek pada punggung atas sisi kanan. Luka yang timbul akibat penganiayaan tersebut akan menimbulkan keterbatasan sementara dalam aktivitas fisik korban sehari-hari dan akan menimbulkan bekas pada kulit akibat luka robek yang cukup besar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan luka atau rasa sakit kepada Saksi Gabriel Bili dikarenakan perasaan kesal Terdakwa kepada Saksi Jennerius Fredyrix Kole Alias Ike dan melampiasikan kekesalan tersebut kepada Saksi Gabriel Bili, sehingga unsur penganiayaan dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Batang Parang Dengan Sarung Parang terbuat dari Kayu Mahoni Warna Coklat yang Di Liliti menggunakan RotanSebanyak enam Lilitan, Dan Tali warna Putih sebanyak satu Lilitan dan Ulu Parang terbuat dari Kayu Gamal Warna Putih Kecoklatan Dengan Ukiran kepala Naga dan Pipa Paralon Berwarna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pemotongan dalam pengaruh minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Vitalis Buru Mara alias Vita tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Batang Parang Dengan Sarung Parang terbuat dari Kayu Mahoni Warna Coklat yang Di Liliti menggunakan Rotan Sebanyak enam Lilitan, Dan Tali warna Putih sebanyak satu Lilitan dan Ulu Parang terbuat dari Kayu Gamal Warna Putih Kecoklatan Dengan Ukiran kepala Naga dan Pipa Paralon Berwarna Hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., M.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria K. Lim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

ttd./

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Maria K. Lim, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)